

SIARAN PERS

Penundaan Izin Baru Pertambangan, Perkebunan Sawit dan Kehutanan untuk Menyelamatkan Hutan dan Masyarakat Adat di Provinsi Papua

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP)

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang diinisiasi oleh KPK sudah memasuki tahun kedua, Pelaksanaan rencana aksi KPK tentang pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Papua dan implementasi Perda Nomor 23 Tahun 2013 Tentang RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033. Menindaklanjuti Renaksi tersebut Bappeda Provinsi Papua mengundang para pihak termasuk masyarakat sipil untuk maka akan dilaksanakan sharing data dalam rangka penyusunan review perijinan di Provinsi Papua, terkait dengan hal tersebut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) menganalisis adanya urgensi untuk segera pemerintah Provinsi Papua melakukan penataan izin-izin di tiga sector pertambangan, perkebunan sawit dan kehutanan. salah satunya rekomendasi KMSTRP yaitu penundaan izin baru di sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan sawit sehingga pelaksanaan review perijinan dapat berjalan dengan maksimal.

Hutan Papua untuk siap ?

Hutan di Provinsi Papua yang luas kawasan hutannya mencapai 30.387.499 ha atau 94,88% dari luas total wilayah administrasi Provinsi Papua, mengalami deforestasi yang serius dalam dua dekade terakhir. Hasil kajian Forest Watch Indonesia dalam 7 tahun terakhir pada periode 2009-2016 menunjukkan bahwa deforestasi di Provinsi Papua mencapai 147.411,51 ha per tahun (FWI, 2016).

Beberapa faktor menjadi pendorong laju deforestasi Hutan di Provinsi Papua, menurut Yosep Watopa – Program Manager INTSIA, salah satunya adalah ekspansi industri berbasis lahan seperti pertambangan, perkebunan sawit dan kehutanan (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/IUPHHK-HA dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HTI). Lanjut Bastian Wamafma bahwa Hingga tahun 2017, ada sebanyak 187 izin industri berbasis lahan, yang terdiri dari 82 Izin Usaha Pertambangan, 75 Izin Usaha Perkebunan Sawit, dan 22 IUPHHK-HA serta 8 IUPHHK-HTI dengan total luas konsesi izin sebesar 9.841.061,7 ha atau 30,73% dari luas total Wilayah Administrasi Provinsi Papua. Memang belum semua izin-izin ini beroperasi atau beraktivitas di lapangan, namun izin ini adalah izin yang secara resmi diterbitkan oleh pemerintah.

Temuan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) menunjukkan bahwa banyak izin pertambangan, perkebunan sawit, dan kehutanan yang bermasalah, tidak *clear and clean (non CnC)*, tumpang tindih dengan kawasan lindung, tumpang tindih antar konsesi, tidak memenuhi kewajibannya kepada negara yang mengakibatkan potensi kerugian negara hingga mengakibatkan konflik.

Tumpang tindih izin di kawasan lindung sampai tumpang tindih izin antar konsesi

Lanjut Yosep Watopa bahwa dari hasil analisis spasial dengan metode tumpang susun (*overlay*) yang dilakukan KMSTRP menunjukkan bahwa terdapat 103 izin industri berbasis lahan, yang terdiri dari 63 izin pertambangan, 21 izin perkebunan sawit dan 19 izin IUPHHK-HA/HTI yang izinnya tumpang tindih dengan kawasan lindung (kawasan konservasi dan hutan lindung) dengan luas 1.635.592,36 ha atau 11,08 % dari luas total kawasan lindung di propinsi Papua. Ditambahkan lagi tumpang tindih dengan hutan lindung seluas 1.200.824,94 ha dan tumpang tindih dengan kawasan konservasi seluas 342.623,73 ha. Sementara untuk perkebunan sawit, dari 21 izin perkebunan sawit, seluas 30.299,24 ha tumpang tindih di hutan lindung dan seluas 6.468,01 ha tumpang tindih dengan kawasan konservasi. Untuk Industri kehutanan seperti IUPHHKA-HA dan IUPHHK-HTI, terdapat 19 izin yang rinciannya tumpang tindih dengan hutan lindung seluas 2.786,42 ha dan tumpang tindih dengan kawasan konservasi seluas 52.590,03 ha.

Sampai tahun 2017 sebanyak 187 izin pertambangan, perkebunan sawit, dan kehutanan (IUPHHK-HA dan IUP HHK-HTI) dengan luas total konsesi izin sebesar 9.841.061,7 ha atau 30,73% dari luas total Wilayah Administrasi Provinsi Papua. Hasil analisis spasial yang dilakukan KMSTRP dengan melakukan tumpang susun (*overlay*) antara peta-peta pertambangan, perkebunan sawit, dan kehutanan menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih antar izin konsesi, yakni tumpang tindih pertambangan dengan izin perkebunan sawit seluas 50.424,19 ha; tumpang tindih antara izin pertambangan dengan izin IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI seluas 595.346,36 ha, dan tumpang tindih antara izin perkebunan sawit dengan izin IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI seluas 329.593,23 ha.

Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan potensi kerugian Negara dan juga rendahnya pendapatan daerah

Sebanyak 187 izin industri berbasis lahan, banyak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Wiryia Wiryawan dari Solidaritas Organisasi Masyarakat Sipil untuk Tanah Papua mengemukakan di sektor pertambangan misalnya, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), dari total 82 izin usaha pertambangan di Provinsi Papua, sebanyak 34 izin statusnya *Non-Clear and Clean/Non-CnC* (Kementerian ESDM, Desember 2017). Dengan status non-CnC ini, artinya 34 izin ini tidak memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan kewilayahan, teknis, lingkungan dan finansial, sesuai dengan pasal 6 Permen ESDM No. 43/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Melihat data ESDM di atas, sebesar 58,5% saja izin usaha pertambangan yang statusnya CnC di Provinsi Papua.

Selain itu, hasil penelusuran yang dilakukan oleh KMSTRP menunjukkan bahwa ada banyak izin usaha pertambangan yang tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dari 82 izin usaha pertambangan, yang terdiri dari 79 izin eksplorasi dan 3 izin eksploitasi, ada sebanyak 72 izin dengan status eksplorasi yang tidak memiliki IPPKH dan sebanyak 3 izin pertambangan dengan status eksploitasi yang tidak memiliki IPPKH. Lebih lanjut, Tidak dimilikinya IPPKH ini merupakan potensi kerugian negara dan merupakan pelanggaran terhadap Permen LHK No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Di sektor perkebunan sawit, juga ditemukan ketidakpatuhan pemegang konsesi terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelusuran KMSTRP menunjukkan bahwa sebanyak 53 pemegang izin usaha perkebunan sawit belum terkonfirmasi mengantongi Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dan hanya 22 izin perkebunan sawit atau 29,33% saja yang memiliki IPKH. Tidak dimilikinya IPKH merupakan potensi kerugian keuangan bagi negara dan bertentangan dengan Permen LHK No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Sementara Irianto Jacobus – Direktur KIPRa Papua mengatakan bahwa dari hasil perhitungan potensi kerugian negara dari izin-izin industri berbasis lahan di Provinsi Papua. temuan tak satu pun izin usaha pertambangan di Provinsi Papua yang membayarkan *land rent*. Lanjut Irianto Jacobus, mengacu kepada PP No. 9/2012 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dimana *land rent* untuk izin eksplorasi sebesar USD 2 per hektar dan untuk izin produksi sebesar USD 4 per hektar, ditemukan bahwa potensi kehilangan penerimaan negara (*potential lost*) dari 75 izin usaha pertambangan adalah sebesar USD 6.760.678,68 atau setara dengan Rp. 94.649.501.520,00 (dengan kurs USD 1 = Rp. 14.000). Dengan menggunakan standar biaya pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMU) berpola asrama berdasarkan standar Dinas Pendidikan Provinsi Papua tahun 2017 sebesar Rp. 1.800.000.000, maka potensi penerimaan dari *land rent* ini bisa membangun 52 bangunan SMU di Provinsi Papua.

Masih terkait dengan potensi kerugian negara, Nico Wamafma dari Pt. PPMA menambahkan dari izin perkebunan sawit dan kehutanan (IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI) yang diterbitkan di kawasan lindung seluas 33.085,66 ha juga berpotensi menyebabkan kerugian penerimaan negara. Sekalipun izin ini ilegal karena berada di kawasan lindung, namun jika dihitung nilai Dana Reboisasi (DR) berdasarkan Permenhut P.52/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan, maka potensi kerugian penerimaan negara dari DR mencapai USD 57.154.152,22 atau setara dengan Rp. 800.158.159.130,40. Sementara kerugian penerimaan negara dari PSDH mencapai Rp. 486.868.721,16. Perhitungan ini baru pada izin perkebunan sawit dan kehutanan di kawasan lindung, belum menghitung potensi kerugian penerimaan negara di kawasan lainnya.

data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua, realisasi penerimaan daerah dari sektor perkebunan hanya dari komponen dana bagi hasil (DBH) pajak, yakni hanya sebesar Rp. 1.408.544.350 atau 0,011% pada tahun 2016 dan turun sedikit menjadi Rp. 1.035.030.150 atau 0,008% pada tahun 2017 (Realisasi APBD Prov. Papua Tahun 2016 dan 2017). Nilai pendapatan daerah dari sektor perkebunan ini sangat lah kecil dan tidak sebanding dengan jumlah 75 izin usaha perkebunan sawit dengan luas 2.597.524,40 ha (walaupun tidak semua beraktifitas di lapangan)

Lanjut Nico Wamafma, untuk sektor kehutanan, komponen penerimaan daerah berasal dari DBH Pajak dan DBH Sumberdaya Alam (SDA). Penerimaan daerah dari DBH Pajak untuk kehutanan sebesar Rp. 895.475.850 atau 0,007% tahun 2016 dan turun sedikit menjadi Rp. 826.065.350 atau 0,006% pada tahun 2017 (Realisasi

APBD Prov. Papua Tahun 2016 dan 2017). Untuk DBH SDA kehutanan, penerimaan Provinsi Papua sebesar Rp. 10.624.534.593 atau 0,082% dari Total Penerimaan Daerah Provinsi Papua tahun 2017. DBH SDA Kehutanan ini terdiri dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) sebesar Rp. 615.816.004, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 6.390.179.135 dan Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp. 3.618.539.454 (Realisasi APBD Provinsi Papua Tahun 2017). Penerimaan daerah dari sektor kehutanan ini sangatlah kecil jika dibandingkan dengan jumlah 82 izin IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI dengan luas konsesi sebesar 3.794.896,84 ha. Penerimaan daerah ini tidak tidak sebanding dengan kerusakan hutan, kehilangan jasa lingkungan, dan beban yang ditanggung oleh masyarakat akibat kerusakan lingkungan.

Buruknya transparansi izin sampai konflik tenurial

Proses penerbitan izin-izin industri berbasis lahan seperti pertambangan, perkebunan sawit dan kehutanan seringkali diputuskan di “ruang gelap” tanpa melalui proses permintaan persetujuan/penolakan tanpa paksaan (PADIATAPA atau *Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*), terutama masyarakat adat di lokasi industri itu beroperasi. Hal ini mengakibatkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat/lokal.

Mufzifar dari LBH Papua mengungkapkan bahwa Izin-izin yang akan dan sudah diterbitkan juga tidak pernah dipublikasikan pemerintah, baik di situs resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di media lainnya. Ketika publik hendak mengakses data-data perizinan tersebut, OPD sangat tertutup dan tidak bersedia membuka data. Dalam 2 tahun terakhir sering terjadi sengketa informasi antara masyarakat dengan OPD yang berakhir pada putusan sidang Komisi Informasi. LBH Papua dan KIPRa Papua misalnya bersengketa informasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua terkait tidak diberikannya dokumen hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit di Provinsi Papua yang dimohonkan LBH Papua. Setelah beberapa kali sidang di Komisi Informasi Provinsi (KIP) Papua, LBH Papua dan KIPRa Papua memenangkan sengketa dan KIP memerintahkan BPN untuk membuka seluruh dokumen HGU yang diminta LBH Papua pada 29 Mei 2018 dan KIPRa pada 17 Desember 2018. Tidak transparannya izin-izin pertambangan, perkebunan sawit dan kehutanan ini merupakan salah satu alasan pentingnya membangun sistem transparansi perizinan di Provinsi Papua.

Menurut Fientje Jarangga - Koordinator TIKI-Jaringan HAM Perempuan Papua, Konflik sumber daya alam di Papua sangatlah besar. Tercatat ada 419 kasus konflik sumber daya dan konflik terbesar terjadi di kabupaten Mimika, Nabire, Keerom, Jayapura dan Kota Jayapura (RPJMD Papua 2018-2013). Di Kabupaten Keerom misalnya, terjadi konflik tenurial seluas 1.300 ha di tiga lokasi antara masyarakat adat Suku Merap dengan perusahaan sawit PTPN II di Kabupaten Keerom. Contoh lain di Kabupaten Nabire, dimana masyarakat Suku Yerisiam Gua menggugat PT. Nabire Baru ke PTUN akibat perampasan tanah adat mereka yang ditanami menjadi perkebunan sawit. IUPHHK-HTI juga tidak bebas dari konflik dengan masyarakat. PT. Medco Papua Industri Lestari di Merauke yang beroperasi sejak tahun 2007 berkonflik dengan masyarakat di Distrik Kaptel Kabupaten Merauke akibat dari tidak diselesaikannya tuntutan ganti rugi lahan seluas 2.800 ha. Masih banyak contoh-contoh konflik lainnya yang bisa dituliskan disini, namun yang penting adalah konflik

ini menjelaskan bahwa izin-izin yang diterbitkan pemerintah bermasalah dan perlu ditata ulang.

Berdasarkan uraian fakta di atas, maka, kami KMSTRP merekomendasikan pemerintah di Provinsi Papua untuk :

- a. Menerbitkan kebijakan penundaan izin baru pertambangan, perkebunan sawit, dan kehutanan dalam bentuk Instruksi Gubernur dengan masa berlaku minimal 3 tahun.
- b. Selama pelaksanaan kebijakan penundaan izin baru diberlakukan, pemerintah Provinsi Papua membentuk tim evaluasi yang terdiri dari OPD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan masyarakat adat, untuk mengevaluasi seluruh izin-izin pertambangan, perkebunan sawit, dan kehutanan (*existing permits*) di Provinsi Papua.
- c. Hasil evaluasi tim tersebut digunakan oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagai dasar untuk menata izin, mencabut izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperbaiki sistem perizinan yang terintegrasi, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP)

INTSIA, pt. PPMA, KIPRa, LBH Papua, JERAT Papua, TiKi, YADUPA, KPKC
Sinode GKI di Tanah Papua, SKPKC Fransiskan Papua, LP3AP, RMD, ALDP, SOS
Tanah Papua,

Contact Person :

Yoseph Watopa - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP):
watopaocep@gmail.com